

Cikarang, 26 November 2019

No. Surat : 062/DMAS/IR-CS/XI/2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

UP.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Up.: Direktur Pencatatan

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

**Perihal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Interim PT
Puradelta Lestari Tbk.**

Dengan hormat,

Dengan ini PT Puradelta Lestari Tbk. ("Perseroan") menyampaikan bahwa pada tanggal 25 November 2019, Direksi Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen tunai interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ("Dividen Interim") sebesar Rp 21 (dua puluh satu Rupiah) per saham kepada pemegang saham Perseroan, dimana Direksi Perseroan dalam hal ini juga telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 25 November 2019. Jadwal pembagian dividen interim sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Desember 2019
Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Desember 2019
Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	5 Desember 2019
Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	6 Desember 2019
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim	5 Desember 2019
Pembayaran Dividen Interim	18 Desember 2019

Tatacara Pembagian Dividen Interim

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Recording Date").
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 18 Desember 2019. Pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:
PT Puradelta Lestari Tbk.
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
Bekasi 17530 - Indonesia
Telp. (021) 8997 1188
Fax. (021) 8997 2029
up : Corporate Secretary
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen interim.
- d. Dividen interim akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza (dahulu Plaza BII), Tower 1, Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen interim yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen interim bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.



Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PT Puradelta Lestari Tbk.

Tondy Suwanto
Direktur dan Corporate Secretary